



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 104/XI/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 104/XI/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

1. Nama : Yayasan Visi Nusantara
Alamat : Jl. Angrek Sejati AI 36 No.28 Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat : Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl. H. Somawinata Blok D No.1 Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 104/XI/KI BANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon **Yayasan Visi Nusantara** yang diwakili oleh Saeful Haer sebagai Koordinator Project Officer Tim Pelaksana Pengumpulan Pengolahan Data Informasi Publik Visi Nusantara Banten dan Heriyanto sebagai Anggota berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 04/SK/VINUS/VIII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 terhadap Termohon **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang** yang diwakili oleh Efi Indarti, SKM, M.Kes sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/1471-Bappeda tertanggal 8 Desember 2021 dan Eva Rian Novita, SE sebagai Kepala Seksi Informasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/1470-Bappeda tertanggal 8 Desember 2021 serta dimediasi oleh Mediator Toni Anwar Mahmud, M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Dokumen Pada Pasal 1 angka 1 dapat diberikan Termohon kepada Pemohon, kecuali pada angka 1 huruf b point 3 dan 4 dan huruf d yaitu untuk Tahun 2021 tidak dapat diberikan.
3. Bahwa dokumen pada Pasal 1 angka 2 dapat diberikan Termohon kepada Pemohon
4. Bahwa dokumen pada Pasal 1 Angka 4 dan angka 5 hanya dapat diberikan untuk 5 Kecamatan Kabupaten Tangerang yaitu: Tigaraksa, Cikupa, Jayanti, Legok dan Teluk Naga.
5. Bahwa dokumen pada Pasal 1 angka 3 dapat diberikan Termohon kepada Pemohon kecuali untuk Tahun 2021.
6. Bahwa dokumen pada Pasal 1 angka 6 dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

7. Bahwa seluruh dokumen pada Pasal 1 dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy.
8. Bahwa dokumen pada Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 6 dapat diberikan Termohon kepada Pemohon selambat-lambatnya pada tanggal 7 Januari 2022 di Kantor Bappeda.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin sebagai Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 10 Desember 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Hilman'.

(Hilman)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Lutfi'.

(Lutfi)

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 10 Desember 2021



Panitera Pengganti

Maria Mulyana

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten